KEPUTUSAN PENETAPAN

NOMOR 15 TAHUN 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LANGGAI KECAMATAN BATU ENGAU KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Desa Langgai Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Nomor 141/KEP-63/KD-LG/2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2022.

Dalam Keputusan diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Langgai Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 31 Januari 2023